



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Afip Syah bin Sehuji, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir Bus, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Selendang, Desa Sempan, RT.006, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon I.

Aliza binti Aladin, tempat dan tanggal lahir Sempan, 26 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Selendang, Desa Sempan, RT.006, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, pada hari Senin, 10 Januari 2005;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah bapak Aladin (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 50.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama bapak H.Supri dan Bapak H.Yunus, yang dihadiri oleh Penghulu Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, bernama Bapak H.Wahab;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, dalam usia 23 tahun lebih, (yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 03/AC/2005/PA.SGT), yang dikeluarkan pada Tanggal 04 Januari 2005, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 20 tahun lebih, (yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 124/AC/2004/PA.SGT), yang dikeluarkan pada Tanggal 09 Agustus 2004, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Kelurahan Sinar baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah ke rumah pribadi di Jalan Selendang, Desa Sempan, RT.006, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Novi Rahmawati Dwi Sahputri, lahir di Sungailiat, 08 November 2005;
 2. Nikita Zahwa Maharani, lahir di Sempan, 11 September 2012;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus persyaratan pernikahan di kantor urusan agama, karena pada saat itu Penghulu yang mengurus persyaratan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum melapor ke Kantor Urusan Agama dan pada saat Pemohon I dan Pemohon ingin menanyakan tentang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mereka ternyata Penghulu tersebut telah meninggal dunia, sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Afip Syah bin Sehuji**) dengan Pemohon II (**Aliza binti Aladin**) yang dilaksanakan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, pada tanggal 10 Januari 2005;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir bersama di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P.1

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.2
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3
4. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Desa Sempan Kecamatan Pemali, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.5;
6. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.6;
7. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Atik binti Aladin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, pada tanggal 10 Januari 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Aladin (bapak kandung Pemohon II);
 - Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 ;
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Bapak H.Supri dan Bapak H.Yunus;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

2. **Lenna binti Sakyan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka pada tahun 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Aladin (bapak kandung Pemohon II);
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00;
- Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Bapak H.Supri dan Bapak H.Yunus;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, pada tanggal 10 Januari 2005 secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, perkara yang diajukannya termasuk bidang perkawinan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 berupa asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan Kantor Desa Sempan Kecamatan Pemali, kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, sehingga kedua alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.6 dan P.7 berupa potokopi Akta cerai merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan sebelum melaksanakan perkawinan, status Pemohon sebagai Duda dan Termohon sebagai janda dan terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu **Atik binti Aladin** dan **Lenna binti Sakyan** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2005 di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aladin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Bapak H.Supri dan Bapak H.Yunus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan"*

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Afip Syah bin Sehuji**) dengan Pemohon II (**Aliza binti Aladin**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2005 di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)